



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :
NOMOR : 100.3.3.4 / 06- DPRD / VIII / 2025
TANGGAL : 5 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ANDRA SONI, S.M., M.AP.
Jabatan : Gubernur Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : H. FAHMI HAKIM, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
b. Nama : YUDI BUDI WIBOWO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
c. Nama : BARHUM HS, S.IP., M.IP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
d. Nama : Dr. H. BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.
e. Nama : H. EKO SUSILO, SE, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima - Pakupatan, Curug - Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2025.

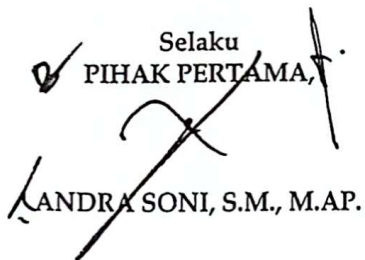
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Serang, 5 Agustus 2025

GUBERNUR BANTEN

Selaku
PIHAK PERTAMA,


LANDRA SONI, S.M., M.AP.

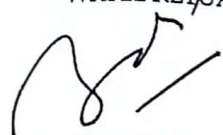
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

Selaku,
PIHAK KEDUA,


H. FAHMI HAKIM, SE.
KETUA


YUDI BUDUWIBOWO
WAKIL KETUA


BARHUM HS, S.IP., M.IP.
WAKIL KETUA


Dr. H BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.
WAKIL KETUA


H. EKO SUSILO, SE., M.Si.
WAKIL KETUA